



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat ditingkat kecamatan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada camat;
- b. bahwa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat adalah dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan melalui pemberian wewenang yang lebih konkrit sehingga dapat membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang lingkungan hidup;
 - d. bidang pekerjaan umum;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perumahan;
 - h. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. bidang penanaman modal;
 - j. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - l. bidang ketenagakerjaan;
 - m. bidang ketahanan pangan;
 - n. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. bidang perhubungan;
 - q. bidang komunikasi dan informasi;
 - r. bidang pertanahan;
 - s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. bidang sosial;
 - w. bidang kebudayaan;
 - x. bidang statistik;
 - y. bidang kearsipan; dan
 - z. bidang perpustakaan.
- (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pertanian dan peternakan;
 - c. bidang kehutanan;
 - d. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. bidang pariwisata;
 - f. bidang perindustrian;
 - g. bidang perdagangan; dan
 - h. bidang ketransmigrasian.
- (2) Rincian urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

- (4) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

Pasal 7

Dalam hal-hal tertentu Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan yang dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekda sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Camat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelimpahan.
- (2) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
 - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan tim terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
 - c. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - e. Anggota yang terdiri dari unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat; dan
 - f. Sekretariat tim.

Pasal 11

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sinjai Kepada Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA CAMAT

- A. Urusan Wajib
 1. Urusan Bidang Pendidikan:
 - a. pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. fasilitasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di wilayah kecamatan;
 - d. pemantauan jam belajar bagi peserta didik; dan
 - e. fasilitasi penyusunan rencana distribusi dan pendayagunaan aparatur di tingkat sekolah serta pengawasan dalam pelaksanaannya.
 2. Urusan Bidang Kesehatan:
 - a. fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penanganan dan pencegahan penyakit di wilayah kesehatan;
 - d. fasilitasi dan koordinasi jaminan kesehatan masyarakat di wilayah kesehatan;
 - e. pemasyarakatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f. fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
 - g. pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan pusat kesehatan pembantu;
 - h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayahnya;
 - i. fasilitasi pembangunan pelayanan kesehatan; dan
 - j. pembinaan dan pemasyarakatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).
 3. Urusan Bidang Lingkungan Hidup:
 - a. pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemantauan sumber daya alam; dan
 - c. pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 4. Urusan Bidang Pekerjaan Umum:
 - a. pemberian rekomendasi penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah kecamatan;
 - b. pemantauan dan pengawasan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
 - d. pengadaan alat pengangkut sampah.

5. Urusan Bidang Penataan Ruang:
 - a. pemantauan dan pengawasan penggunaan ruang; dan
 - b. fasilitasi pemanfaatan ruang.
6. Urusan Bidang Perencanaan:
 - a. fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan musrembang desa/kel dan kecamatan; dan
 - c. fasilitasi forum konsultasi publik tentang kecamatan.
7. Urusan Bidang Perumahan:
 - a. koordinasi kegiatan bidang perumahan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penataan perumahan dan pemukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. fasilitasi perencanaan kawasan pemukiman.
8. Urusan Bidang Pemuda dan Olah Raga:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan bidang keolahragaan di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat pemuda; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olah raga.
9. Urusan Bidang Penanaman Modal yaitu koordinasi urusan bidang penanaman modal di wilayah kecamatan.
10. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran dan fungsi koperasi di wilayah kecamatan;
 - c. penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan pengawasan kredit program Koperasi dan UKM; dan
 - e. fasilitasi pembinaan BUMDES.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil:
 - a. pemberian rekomendasi permohonan pendaftaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi permohonan serta pendaftaran perpindahan/kedatangan dan/atau Kartu Identitas Penduduk Musiman di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian di wilayah kecamatan;
 - d. fasilitasi surat-surat kelengkapan pernikahan di wilayah kecamatan;
 - e. fasilitasi rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat-surat kelengkapan perceraian di wilayah kecamatan;
 - f. fasilitasi rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan di wilayah kecamatan;
 - g. pengelolaan data penduduk di wilayah kecamatan;
 - h. fasilitasi rekomendasi permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kecamatan, kabupaten dan provinsi;
 - i. pelayanan penerbitan rekomendasi surat keterangan pindah (mutasi

penduduk) antar desa di kecamatan, kabupaten, provinsi; dan
j. pembinaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

12. Urusan Bidang Ketenagakerjaan:
 - a. inventarisasi dan informasi data tenaga kerja; dan
 - b. informasi lowongan kerja.
13. Urusan Bidang Ketahanan Pangan:
 - a. monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; dan
 - b. koordinasi masalah ketahanan pangan
14. Urusan Bidang Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak:
 - a. fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pengarusutamaan jender; dan
 - d. fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS):
 - a. fasilitasi pengembangan program KB dan KS di wilayah kecamatan; dan
 - b. fasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat dalam bidang KB dan KS.
16. Urusan Bidang Perhubungan:
 - a. pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelaporan keadaan di wilayah kecamatan;
 - b. pemantauan dan pengawasan terhadap ketentuan jalur lalu lintas di wilayah kecamatan;
 - c. pemberian rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak tetap di wilayah kecamatan; dan
 - d. pemberian rekomendasi penutupan jalan untuk keramaian.
17. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika:
 - a. koordinasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pengadaan KIM di wilayah kecamatan; dan
 - c. fasilitasi dan koordinasi pengadaan internet kecamatan.
18. Urusan Bidang Pertanahan:
 - a. inventarisasi data pertanahan di wilayah kecamatan;
 - b. legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan/atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah di wilayah kecamatan;
 - c. penerbitan surat pembuatan peralihan hak atas tanah;
 - d. registrasi tanah yang bersertifikat;
 - e. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - g. pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah terlantar dan tanah negara di wilayah kecamatan.

19. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial politik di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kecamatan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. koordinasi penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Linmas di wilayah kecamatan; dan
 - f. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.

20. Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - b. pemberdayaan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah kecamatan;
 - c. pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kecamatan;
 - d. optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan;
 - e. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan;
 - f. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundangundangan di wilayah kecamatan;
 - g. fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kecamatan;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kecamatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi ketatausahaan;
 - j. fasilitasi dan pembinaan penyusunan APBDesa;
 - k. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - l. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan.

21. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. fasilitasi dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan BBGRM;
 - c. fasilitasi dan koordinasi kegiatan lomba desa tingkat kecamatan dan kabupaten; dan
 - d. fasilitasi dan koordinasi pembinaan lembaga kemasyarakatan.

22. Urusan Bidang Sosial:
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar dan rawan ekonomi sosial;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan bagi korban bencana;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin;
 - e. pembinaan dan pengawasan sumbangan sosial; dan
 - f. fasilitasi penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial.

23. Urusan Bidang Kebudayaan:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebudayaan di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan adat istiadat masyarakat; dan

- c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan lembaga adat di wilayah kecamatan.
24. Urusan Bidang Kearsipan yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan.
25. Urusan Bidang Statistik:
- a. inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik kecamatan; dan
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan sensus pertanian dan penduduk.
26. Urusan Bidang Perpustakaan:
- a. pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa dan masyarakat;
 - b. pembinaan peningkatan minat baca; dan
 - c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan kelompok Taman Bacaan Masyarakat.

B Urusan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan budidaya ikan; dan
 - c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan pemanfaatan sumber daya daerah pesisir.
2. Urusan Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan;
 - b. pembinaan peningkatan defersifikasi pertanian;
 - c. fasilitasi peningkatan optimalisasi pelayanan dan pembinaan penyuluh kepada kelompok tani;
 - d. fasilitasi pengembangan kelompok tani;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha tani melalui penyaluran kredit usaha tani; dan
 - f. fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha peternakan melalui bantuan bibit ternak.
3. Urusan Bidang Kehutanan:
- a. fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
 - b. pemberian usaha pembenihan perorangan;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan hutan wilayah kecamatan;
 - d. fasilitasi pengawasan dan pengendalian kawasan hutan; dan
 - e. fasilitasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
4. Urusan Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral:
- a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
 - b. merekomendasikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah; dan
 - c. merekomendasikan izin pengambilan air permukaan dan bawah tanah.

5. Urusan Bidang Kepariwisata:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan di wilayah kecamatan;
 - b. fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan di wilayah kecamatan;
 - c. pendataan dan pemetaan daerah pariwisata;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi kepariwisataan; dan
 - e. pembinaan pedang kaki lima dan warung melalui pemberian izin usaha.
6. Urusan Bidang Perindustrian yaitu fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kecamatan.
7. Urusan Bidang Perdagangan:
 - a. fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan;
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kecamatan;
 - c. pemantauan dan pengawasan harga kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - d. pemberian rekomendasi penerbitan HO, SITU dan SIUP.
8. Urusan Bidang Ketrasmigrasian yaitu fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketrasmigrasian.

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

